

# RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI INTEGRASI KEBUDAYAAN SOSIAL YANG DIPAKSAKAN

Ridha Sjartina

## Abstrak

*This article does not aim to give any justification toward certain thought in the debate on pornography and porno action. The author here tries to give more horizons on the debated topics and suggested that regulation concerning both pornography and porno action has been crucial needs. It meant to avoid the spreading and freedom immorality conduct ahead, so the law regulation is rolled as constraint. But also will be thoughtlessness if afterward that constraint will also impede on individual expressions ways. As a factor considered here is on the inter-individual interaction. This interaction reflects a private relationship, but if then also having any trouble which depart on public order will become public law as state authority to regulate it*

*Kata kunci: kajian, rancangan undang-undang, anti pornografi, integrasi sosial*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara multi-etnis dan multi-keperayaan yang memiliki lebih dari satu kepercayaan maupun nilai-nilai budaya yang tentu saja memiliki banyak perbedaan di sana sini dalam mempersepsikan suatu hal. Oleh sebab itulah Indonesia memiliki slogan Bhineka Tunggal Ika apabila diterjemahkan secara bebas berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, sebelum Indonesia merdeka, berbagai masyarakat itu berdiam di kepulauan yang besar maupun kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing

sehingga van Vollenhoven membagi-bagi bangsa Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adatnya masing-masing.<sup>1</sup>

Jadi di zaman Hindia Belanda masyarakat Indonesia terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya, dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*.<sup>2</sup>

Selain keberadaan masyarakat hukum di kalangan rakyat tersebut, Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Setelah kemerdekaan, kelompok masyarakat raja-raja dan bangsawan tersebut sebagian besar sudah tinggal namanya saja, sedangkan kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan adatnya sendiri, dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Akan tetapi, mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan teritorial atau berdasarkan ikatan genealogis, dan/atau campuran antara keduanya yaitu yang bersifat *genealogis-territorial*. Hukum adat yang hidup dalam suatu masyarakat hukum adat, terdiri dari kebiasaan, kesenian, dan sebagainya. Kebiasaan maupun kesenian yang ada terkadang menarik perhatian karena pakaian maupun sikap tindak masyarakat hukum adat itu sendiri, yang menonjolkan sensualitas.

Sementara itu dewasa ini di Indonesia semakin marak terjadi pornografi dan pornoaksi, dampak negatifnya juga semakin nyata, sebagaimana dapat disaksikan di televisi sering terjadi perzinahan, perkosaan, pembunuhan, maupun aborsi yang sebab terjadinya terkadang ditimbulkan dari maraknya peredaran film-film porno. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak.

Pengaturan mengenai masalah semacam ini, sesungguhnya telah ada pengaturannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia". (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 5-7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 105.

(KUHP), KUHP telah mengatur delik kesusilaan, akan tetapi aturan yang ada dalam KUHP bagi sebagian orang sudah tidak memadai lagi dalam upaya pemberantasan pornografi dan pornoaksi. Bagi sebagian anggota masyarakat tubuh hak mutlak pribadi setiap orang, namun sebagian anggota masyarakat yang lain merasa terganggu dengan hal tersebut.<sup>3</sup> Akan tetapi selama ini, pendapat yang mengedepankan kebebasan individu masih bertahan, yang dijadikan batasan adalah rasa kesusilaan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Kejengahan masyarakat akhirnya memuncak, sehingga diajukanlah Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang direncanakan akan disahkan pada Juni 2006. Namun demikian, RUU APP tersebut ternyata menuai kontroversi di kalangan masyarakat dengan berbagai alasan. Rancangan tersebut dikatakan terlalu spesifik mengatur, melanggar hak asasi manusia, multitafsir, dan sebagainya.

Akan tetapi, Indonesia sepertinya sudah lelah untiik berbeda,<sup>5</sup> sebab banyak aturan-aturan yang mencoba menggeser budaya-budaya yang dianggap menonjolkan sensualitas ataupun menjurus pada erotika. Pasal 36 RUU APP menyatakan bahwa.

Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan.<sup>6</sup>

Pengaturan tersebut seakan melupakan bahwa kita memiliki adat tradisional, yang dapat saja bertentangan dengan RUU APP tersebut. sebagai contoh memperlihatkan bagian tubuh yang sensual apabila seseorang memakai kemben. Terkadang pemakaian kemben tidak hanya dipergunakan dalam upacara adat melainkan sebagai sebuah

---

<sup>3</sup> *RUU APP Kebudayaan dan Kesenian*, <[http://www.hariansib.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1537&Itemid=37](http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1537&Itemid=37)>, diakses tanggal 24 April 2006.

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, "Pornografi dan Pornografi", (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 5.

<sup>5</sup> Amir Sodikin, *Tak Seharusnya Lelah Karena Berbeda*, <<http://www.kompas.com>>, diakses 15 April 2006.

<sup>6</sup> *Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi*, <<http://www.kompas.com>>, diakses 18 April 2006

kebiasaan. Terdapat kebiasaan adat, pakaian adat, ataupun tarian adat yang berindikasi pornoaksi apabila RUU APP ini disahkan

Masyarakat Hukum Adat memiliki kesatuan hukum, adanya satu kesatuan penguasa, terdapat wilayah, dan hidup secara teratur.<sup>7</sup> Jadi, masyarakat hukum adat memiliki sistem mereka sendiri dan bersifat komunal, oleh sebab itu mereka mengatur diri sendiri terutama dalam hal-hai yang masih termasuk hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, hukum perkawinan, dan hukum tanah. Mereka dapat dikatakan hidup dalam lingkungan hukum yang privat.

Dengan adanya RUU APP ini maka hukum publik berusaha memasuki kehidupan masyarakat hukum adat yang bersifat privat. Dapatkah hukum publik ini mengatur masyarakat hukum adat, sementara terdapat suatu kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang kalau RUU APP ini disahkan akan terhenti atau bahkan akan hilang sama sekali.

Untuk memfokuskan pembahasan pada permasalahan yang diuraikan di atas maka dalam artikel ini akan dikelompokkan ke dalam dua pembahasan mengenai:

1. Apakah Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat hukum publik dapat diberlakukan pada masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik istimewa?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai pornoaksi dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, agar dapat diberlakukan ke dalam masyarakat hukum adat yang masuk ke dalam lingkungan hukum privat?

#### B. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan digunakan teori mengenai pluralisme dan kebudayaan. Mengingat hal tersebut sangat terkait dengan pembahasan yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

Pluralisme (kemajemukan),<sup>8</sup> yaitu kehidupan keberagaman ras dan kebudayaan, merupakan fenomena yang normal, bukanlah penyimpangan atau menyalahi kebiasaan, oleh karena itu harus dapat

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diktat, "Asas-asas Hukum Adat". (Depok, SM FHUI, 1990), hal. 10

<sup>8</sup> *Pluralisme*. <<http://www.tifafoundation.org/program/pluralisme.asp>>. diakses tanggal 24 April 2006.

diterima dan sekaligus dihargai. Sebelum berbicara mengenai pluralisme kebudayaan, maka yang perlu diketahui adalah konsep kebudayaan itu sendiri, menurut aliran positivisme dan interpretivisme. Kebudayaan ditinjau dari pemikiran positivisme, merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang diperoleh dengan belajar.<sup>9</sup> Sedangkan menurut interpretivisme, dengan mengutip Spradley, adalah sistem pengetahuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang fungsinya menginterpretasikan dunianya untuk menjadi dasar bagi tindakan-tindakannya dan untuk menginterpretasikan kelakuan orang lain.<sup>10</sup>

Menurut Theodorson, kebudayaan dapat dikatakan sebagai *model of dan model for*.<sup>11</sup> Sebagai *model of* artinya karena menjadi milik masyarakat dan lahir dari masyarakat itu maka kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan mencerminkan ciri khas masyarakat tersebut. Sebagai *made for* artinya kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan wujudnya kebudayaan dapat dibedakan atas:<sup>12</sup>

- 1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sifat dari wujud pertama ini abstrak, letaknya dalam alam pikiran dan memberi jiwa bagi masyarakat pemiliknya. Ide dan gagasan tersebut tidak lepas satu sama lain, saling berkaitan menjadi suatu sistem yang berupa *cultural system* (sistem budaya).
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dalam wujudnya ini, kebudayaan bersifat konkrit, berupa suatu *social system* (sistem sosial) dimana terdiri dari tindakan-tindakan manusia dalam rangka melakukan interaksi satu sama lain. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pikiran-pikiran tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.

---

<sup>9</sup> Tim Pengajar Antropologi Budaya, "Buku Ajar Antropologi Budaya". (Depok: FHU1, 2000), hal.55.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 56.

- 3) Wujud ketiga adalah kebudayaan dalam bentuk *artifacts*, merupakan wujud kebudayaan paling konkrit atau disebut juga kebudayaan fisik. Merupakan hasil dari proses berpikirdan berkehendak.

Tidak semua kelompok atau golongan memiliki kebudayaan sendiri. Kelompok atau golongan mana saja yang dapat dipandang memiliki kebudayaan, dalam bahasan ini, dibatasi pada bangsa, ras, suku bangsa atau kelompok etnik.<sup>13</sup>

- 1) Bangsa (*nation*) adalah sekelompok orang yang dibedakan dengan kelompok lain karena mempunyai kebangsaan (*nationality*) yang sama (konsep ketatanegaraan).
- 2) Ras (*race*) adalah sekelompok orang yang dapat dibedakan dari kelompok lain karena mempunyai perbedaan ciri-ciri fisik, antara lain, warna kulit,
- 3) warna rambut, bentuk rambut, warna mata, bentuk mata, bentuk hidung, tinggi tubuh, lebar dan panjang tengkorak, dan lain-lain (konsep biologis).
- 4) Suku bangsa (*ethnic group*) adalah sekelompok orang yang dapat dibedakan dari kelompok lain karena mempunyai perbedaan kebudayaan yang antara lain dapat didengar dari bahasanya (konsep kebudayaan). Menurut Naroll umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, memiliki nilai-nilai budaya yang sama, saclar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain yang dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Pluralisme kebudayaan (*cultural pluralism*)<sup>14</sup> adalah pendekatan heterogenitas kebudayaan di mana kebudayaan-kebudayaan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas diperkenankan mempertahankan jati diri masing-masing dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan pendekatan *assimilasionist*<sup>15</sup> atau pendekalan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Fuad Hassan. *Pertemuan Antar-Budaya Dalam Era Globalisasi*. <<http://www.bogor.net/idkf-2/pertemuan-antar-budaya-dalam-era-globalisasi-03-2000.rtf>>. diakses tanggal 24 April 2006.

menekankan agar para minnnlas (yang dianggap sebagai kelompok suboidmat) di suatu negara bergabung ke dalam suatu masyarakat yang lebih luas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskan mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok dominan atau subordinat.

Konsep penting dalam pluralisme kebudayaan adalah Integrasi budaya. Dengan mengingat bahwa dalam pluralisme kebudayaan masing-masing kelompok yang memiliki kebudayaan tersebut mempertahankan jati dirinya dalam bentuk nilai-nilai pedoman hidup yang dianut, masalah yang kemudian timbul adalah apakah pluralisme tersebut membawa disintegrasi, mengakibatkan terjadi konflik antar nilai- nilai budaya yang dianut masing-masing kelompok yang hidup berdampingan tadi dalam konteks suatu bangsa.

Sebelum melihat kaitan antara pluralisme kebudayaan dan integrasi bangsa, berikut akan disampaikan konsep seputar integrasi:

- 1) Integrasi kebudayaan, berarti penyesuaian anatara dun atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan (*cultural (raits)*) yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras (*harmonious*). Caranya adalah melalui difusi, dimana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang sedang berkonflik dengan kebudayaan tradisionil (unsur kebudayaan baru dan lama dikoordinasi dan dimodifikasi).
- 2) Integrasi sosial adalah pembaharuan dari kelompok-kelompok masyarakat, yang asalnya berbeda, menjadi suatu kelompok besar, dengan cara melenyapkan perbedaan dan jati diri masing-masing.
- 3) Asimilasi berarti pernbauran tuntas antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang maisng-masing mempunyai kebudayaan sendiri dan jati diri laiti, menjadi suatu kelompok barn dentin kebtmnyann dan jati diri bersama (perbedaan kebtidayan dan jati diri asal masing-masing lenyap).

Penelitian singkat ini dibuat secara diagnostik, yakni penyelidikan yang dimaksudkan urituk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala. Dalam tulisan ini akan diterangkan mengenai kontroversi yang berkenibang seiring dengan bergulirnya

---

<sup>15</sup> Dewi Hughes, *Etnicity and Globalisation*, <<http://www.globalconnections.co.uk/pdfs/owetnicityhughes.pdf>>, diakses tanggal 24 April 2006.

RUU APP terkait dengan budaya yang terdapat pada suatu masyarakat hukum adat.

Data yang dipergunakan dalam karya tulis ini adalah data sekunder yang meliputi.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemiasalahan yang akan dibahas. Peraturan yang dipergunakan adalah KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan luikuni yang isinya rncnciaskan bahan hukum primer, berupa buku, majalah, artikel yang berkaitan dengan masaiah yang akan ditulis.
- 3) -Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang rnenjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah ensiklopedia.

Pengolahan data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara artikel yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil dari pengolahan data tersebut akan diperoleh sebuah simpulan yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan ke arah tertentu dimana ruang lingkupnya terbatas hanya pada ruang lingkup yang dibalias, jadi tidak dapat digeneralisasikan. Simpulan juga bersifat menggambarkan permasalahan yang ada serta menunjukkan konsistensi dengan analisis permasalahan. Berdasarkan simpulan yang didapat selanjutnya dapat. dirumuskan saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan berupa kemungkinan atau suatu prediksi.

## **II. Masyarakat Hukum Adat Sebagai Suatu Kesatuan Sistem**

### **A. Pengertian, Ciri-ciri, dan Sifat Hukum Adat**

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan, hukum yang tidak tertulis sebagai basil karya atau pernyataan kekuasaan pembuat undang-undang.<sup>16</sup> Hukum adat menurut Prof. Djojodiguno juga berarti patokan-patokan yang memberi petunjuk untuk bertingkah laku dan timbul langsung sebagai pemyataan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam ensiklopedia dikatakan bahwa

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma. *Loc Cit.*, hal. 25.



hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.<sup>17</sup> Hukum adat mempunyai dua ciri, yaitu:<sup>18</sup>

1) Hukum yang tidak tertulis

Artinya hukum yang timbul di dalam masyarakat yang tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang.

2) Hukum yang tidak statis

Artinya hukum yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menipakan wadahnya.

Sifat-sifat hukum adat, yaitu:<sup>19</sup>

1) Magis Religius

Artinya masyarakat Indonesia pola berpikirnya tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat magis, selalu dipengaruhi oleh alam yang tidak terlihat.

2) Tunai/Kontan

Artinya di dalam pola berpikir aturan adat itu, suatu perbuatan hukum dianggap telah selesai pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian apabila di kemudian hari timbul masalah sebagai akibat perbuatan hukum itu, maka perbuatan itu tidak dapat diganggu gugat lagi, karena perbuatan itu bersifat kontan/tunai.

3) Kebersamaan

Artinya bahwa menurut hukum adat, pribadi merupakan makhluk dalam iktan kemasyarakatan yang erat dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Dalam kebersamaan ini antara hak dan kewajiban tidak dipisahkan, dan yang paling

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, "Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia", (Bandung: Alumni, 1984), hal. 69.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Senat Mahasiswa FHUI, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 14-16.

dipentingkan adalah masyarakat, maka kepentingan masyarakat merupakan kewajiban dari individu.

4) Konkrit/visual

Artinya dalam hukum adat, setiap tindakan selalu dicoba dengan suatu perbuatan yang keliatan atau yang nyata.

## B. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat

Perbedaan masyarakat hukum adat dengan masyarakat-masyarakat lain atau masyarakat yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, beberapa ahli hukum adat memberikan pendapatnya, yaitu:

1) Ter Haar

Ter Haar menyatakan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Harus hidup teratur
- b. Ada wilayah
- c. Ada penguasa
- d. Meniiliki harta kekayaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat.<sup>20</sup>

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai penguasa dan harta kekayaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak seorangpun yang berhak untuk meninggalkan masyarakat itu untuk selamanya dan tak seorangpun yang bermaksud untuk membubarkan masyarakat itu.

2) Hazairin

Mengatakan bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. adanya satu kesatuan hukum

Adanya aturan-aturan hukum yang lahir dari masyarakat itu sendiri, hidup dari masyarakat, dan berkembang dari masyarakat atau menyelenggarakan hukum adat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 23.

b. Adanya satu kesatuan penguasa

Adanya sekelompok orang yang berasal dari masyarakat itu sendiri, hidup dari masyarakat, yang menjalankan kekuasaannya dalam masyarakat itu sendiri.

c. Adanya satu kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan kepada hak bersama atas suatu lingkungan tanah yang b.ulat, dikuasai, dan dipunyai oleh masyarakat itu sendiri.

### C. Masyarakat Hukum Adat Sebagai Suatu Kesatuan Sistem

Dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Hukum hanya ada, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat. dalam suatu pergaulan hidup antara manusia dengan manusia lainnya.

Hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam tiap komunitas manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, tetap menjadi cerminnya. Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya yang tersendiri pula. Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai cara berpikir yang tersendiri, maka hukum di dalam suatu masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pemikiran dari masyarakat yang tersendiri pula, dengan perkataan lain hukum masing-masing masyarakat adalah berlain-lainan.<sup>21</sup>

Lembaga-lembaga adat dan hukum adat menjadi bagian kebudayaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Indonesia. Lembaga-lembaga adat dan hukum adat itu mencerminkan apa yang disebut "jiwa" masyarakat Indonesia, yang dimaksud dengan "jiwa" adalah bahwa hukum adat merupakan elemen penting yang menunjukkan karakteristik dari masyarakat Indonesia, dengan lain perkataan, lembaga-lembaga adat mencerminkan kepribadian, mentalitas, cara berpikir, moral masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Masyarakat hukum adat mempunyai sifat komunal, mereka merupakan kesatuan orang-orang yang hidup bersama yang mempunyai sistem sendiri untuk mengatur hidup mereka yang disebut

---

<sup>21</sup> Gusti Ketut Sutha, "Bunga Rampai, Beberapa Aspek Hukum Adat". (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 3. Sebagaimana dikutip dari Bushar Muhammad.. "Pengantar Hukum Adat", jilid 1, hal. 40.

sebagai hukum adat. Van Dijk membagi hukum adat ke dalam tiga kelompok:<sup>23</sup>

- 1) Hukum Adat Ketatanegaraan, yang menguraikan tentang tata susunan masyarakat atau persekutuan-persekutuan masyarakat, susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat, dan peradilan adatnya.
- 2) Hukum Adat Kewargaan, yang menguraikan tentang hubungan kekerabatan (pertalian sanak), perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah), dan hukum perhutangan (transaksi kebendaan selain tanah dan jasa).
- 3) Hukum Adat Delik (Pelanggaran), yang menguraikan berbagai delik adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.

Melihat uraian di atas terlihat bahwa masyarakat hukum adata adalah suatu kesatuan yang memuat aturan-aturan tersendiri untuk mengatur masyarakat tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi suatu ciri khas masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu masyarakat hukum adat dapat dikatakan sebagai suatu aturan hukum yang masuk ke dalam tanah privat karena kemampuannya dalam mengatur diri sendiri.

### **III. Rancangan Undang-Undang Antipornografi Dan Pornoaksi Sebagai Integrasi Kebudayaan Dan Sosial Yang Dipaksakan**

#### **A. Era Globalisasi dan Permasalahan Kesusilaan**

Era globalisasi telah memasuki Indonesia, mudahnya akses dalam memperoleh informasi menjadi suatu permasalahan baru, sebab tidak semua informasi yang diperoleh layak untuk dilihat semua masyarakat. Era globalisasi juga telah membuat suatu pergeseran pandangan terhadap apa yang baik dan yang buruk, hal ini terutama berlaku di kota-kota besar yang memang lebih mudah memperoleh akses.

Bukanlah hal yang luar biasa apabila ketika berjalan di wilayah Jakarta, sering kita melihat wanita-wanita dengan pakaian minim, VCD porno yang di jual secara bebas, ataupun suatu kegiatan menjajakan diri yang dilakukan tidak hanya laki-laki ataupun

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", hal. 168.

perempuan dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Suatu keadaan yang menggambarkan suatu kehidupan yang memperoleh status "modern" dan "tidak ketinggalan zaman".

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu, orang membicarakan seks dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksiologi. Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar.<sup>24</sup>

#### **B. Rancangan Undang-Undang Antipornografi Dan Pornoaksi Suatu Perwujudan Integral Kebudayaan Dan Sosial Yang Dipaksakan**

Menghadapi masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat, terkadang tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum. Hukum sering kali tertinggal sehingga banyak bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturannya, dalam hal ini termasuk delik kesusilaan. KUHP diktat 67 tahun yang lalu dianggap sudah tidak lagi memadai dalam menangani permasalahan delik kesusilaan dan perilaku menyimpang.

Sekelompok masyarakat yang mulai jengah akan perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang tersebut nampaknya tidak lagi dapat menahan diri. Dengan klaim untuk kepentingan umum mereka lalu memohon disahkannya RUU APP karena KUHP sudah tidak memadai lagi.

Akan tetapi perlu disadari bahwa tidaklah mudah untuk mencari kesepakatan dalam masyarakat tentang apa yang termasuk dalam perilaku yang kita namakan penyimpangan sosial itu. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita sering menyatakan celaan terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut: "melanggar kebiasaan" atau "melanggar adat" atau "melanggar peraturan". Akan tetapi, biasanya ketika dikaji kembali jarang ada kesepakatan yang jelas tentang norma apa yang dilanggar atau disimpangi, apalagi tentang keseriusannya. Hal ini

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

disebabkan oleh dua hal:<sup>25</sup> (1) harus disadari bahwa terdapat norma dan/atau aturan yang berbeda (mungkin pula bertentangan) yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai kelompok masyarakat, dan (2) hubungan antara penilai dengan pelanggar menentukan pula apakah perilaku tersebut dipandang sebagai penyimpangan dan tentang derajat keseriusannya.

Biasanya suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang, apabila dilakukan oleh seorang anggota kelompok melawan aturan dalam kelompok bersangkutan. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa si pelanggar harus dikuasai oleh aturan yang dilanggar tersebut, atau dapat pula dikatakan bahwa hanya ada penyimpangan bilamana ada Norma atau aturan yang menguasai perbuatan bersangkutan. Lebih lanjut lagi perlu diperhatikan pula bahwa si pelanggar harus pula berpendapat bahwa aturan yang menguasai perbuatan bersangkutan dan menguasai dirinya adalah sah.<sup>26</sup>

Walaupun RUU APP masih dalam masa penggodokan namun banyak menimbulkan kontroversi. Sering terjadi demo-demo yang menentang RUU ini walaupun tidak sedikit yang mendukung keberadaan RUU ini. Dalam pro dan kontra yang timbul di masyarakat, justru pihak yang bersikap netral dan tidak memihak lebih banyak jumlahnya dibandingkan baik pihak yang mendukung maupun yang menolak RUU ini.

Sering dikatakan bahwa masyarakat memerlukan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar warganya, dan karena itu adanya penyimpangan dari aturan tersebut dianggap mengacaukan tatanan masyarakat. Dalam keadaan dimana terdapat sejumlah besar perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan yang sangat pokok dalam masyarakat, maka pendapat tersebut dapat dibenarkan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa setiap masyarakat mempunyai ketegasannya sendiri untuk mengakomodasikan sejumlah perilaku menyimpang yang terjadi pada suatu waktu tertentu.<sup>27</sup> Meskipun demikian tidak semua perilaku menyimpang berdampak disfungsi terhadap tatanan

---

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro. "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 40.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*

masyarakat. Perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat memiliki fungsi pembaharuan tatanan masyarakat.<sup>28</sup>

Bentrokan yang menjadi sorotan adalah pertentangan RUU APP dengan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat hukum adat. Sebagai contoh adalah kebiasaan mandi di sungai penduduk adat Bali dan Kalimantan, koteka yang menjadi pakaian khas penduduk Papua. Apabila RUU APP ini disahkan, maka mereka yang memiliki kebiasaan seperti itu dapat terkena tuduhan melakukan pornoaksi, sebab yang dikecualikan dalam Pasal 36 hanyalah untuk cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan. Sementara, pakaian koteka ataupun mandi di sungai merupakan suatu kebiasaannya sehari-hari.

Standar moral ataupun standar kelakuan yang diterapkan memiliki nilai yang berbeda, dalam RUU APP ini unsur Islami lebih kental, sementara hal itu relatif tidak sesuai dengan kehidupan yang berjalan di sebuah masyarakat hukum adat. Apabila RUU APP disahkan maka aturan publik sudah memasuki lingkup privat (dimana masyarakat hukum adat ada di dalamnya), hal ini memang dapat dilakukan sebab hukum merupakan kumpulan peraturan mengenai pedoman bersikap tindak,<sup>29</sup> hukum memastikan terjadinya suatu kesedapan hidup bersama. Walaupun permasalahan pakaian, tubuh, cara bersikap tindak merupakan hak pribadi setiap orang, namun ketika hak tersebut berbenturan dengan hak orang lain sehingga mengusik ketertiban umum di tengah masyarakat, maka negara dapat ikut campur dengan mengeluarkan kebijakan publik yang mengatur ranah privat agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terusik dengan terjadinya hal ini.

Akan tetapi bagaimakah hukum publik dapat mengatur kehidupan privat orang lain di satu pihak dan tidak menahan ataupun membunuh kebebasan orang lain di pihak lain, sebab kebebasan merupakan penvujudan dari hak asasi manusia. Karena Indonesia merupakan

---

<sup>28</sup> Fungsi pembaharuan tersebut, pertama karena penyimpangan itu dapat merupakan "lampu peringatan" untuk menunjukkan suatu kumpulan aturan tidak efektif lagi. Kedua, ada kalanya perilaku menyimpang berfungsi sebagai "katup pengaman" untuk mencegah akumulasi yang berlebih dan perasaan tidak puas dalam masyarakat bersangkutan.

<sup>29</sup> Purnadi Purbacaraka. Soerjono Sockanto, "Perihal Kaedah Hukum", (Bandung: Citra Aditya Baku, 1993), hal. 57.

negara yang majemuk, pandangan mengenai nilai-nilai kesusilaan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan adanya RUU APP ini maka akan menyamaralakan standar moral di Indonesia. Hal ini lebih jauh lagi akan menimbulkan hilangnya kemajemiikan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, dan akfbat-akibat lainnya.

Apabila kita berbicara mengenai cara penerapan RUU APP ke dalam masyarakat hukum adat, maka sebelumnya akan dibahas mengenai pernyataan kaedah hukum, artinya mengenai perwujudan kaedah hukum yang merupakan kenyataan hukum. Pernyataan kaedah hukum dapat dibagi menjadi 2:<sup>30</sup> (1) hal pernyataan kaedah hukum untuk diikuti oleh kebiasaan, (2) hal kebiasaan yang mendahului pernyataan kaedah hukum.

Permasalahan mengenai RUU APP merupakan, suatu pernyataan kaedah hukum ke dalam kebiasaan. Dalam hal ini harus dilihat apakah penyatan tersebut dapat diikuti oleh kebiasaan, artinya dianut dalam kehidupan bersama. Pernyataan kaedah hukum tidak langsung dapat dianut hanya karena sudah ada sarana yang cukup untuk memaksakan dianutnya kaedah hukum yang dinyatakan itu. Dengan demikian syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasarna;
- 2) Membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diteriina oleh mereka;
- 3) Memanfaatkan sementara unsurpola tradisional untuk maksud tersebut;
- 4) Menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran tersebut;
- 5) Memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan pernyataan kaedah hukum tersebut;
- 6) Memberikan teladan.<sup>31</sup>

Dalam perancangan RUU APP syarat-syarat tersebut di atas tidak berjalan dengan baik, sebab masyarakat hukum adat, terutama yang paling vokal adalah masyarakat Bali yang menolak RUU ini. Karena banyak kebiasaan sehari-hari mereka yang bertentangan dengan RUU tersebut sebab RUU ini terdapat pengaturan yang spesifik baik mengenai pornografi maupun pornoaksi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 76-77.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 77.



Berdasarkan artikel yang dilakukan, RUU APP seharusnya tidak mengatur secara spesifik tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan karena sesungguhnya masalah tubuh, pakaian, harta, dan yang terkait dengan itu masih merupakan hak individu, yang menjadi permasalahan apabila kelakuan masyarakat yang asusila tersebut menjadi konsumsi publik dan bersifat komersil. Jadi yang utamanya harus diatur adalah media penyampaian dan distribusinya. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana, beliau mengatakan bahwa pornografi harus diatur (terutama untuk penyiaran akses dan distribusinya), dan bukannya dilarang.<sup>32</sup>

Pengaturan yang lebih tegas mengenai delik kesusilaan memang mutlak dibutuhkan saat ini, akan tetapi jangan sampai pengaturan tersebut justru melanggar hak-hak individu warga Negara. Sebab, hukum seharusnya berjalan beriringan dengan hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia tanpa hukum menjadi kebebasan yang kebablasan, sementara hukum tanpa adanya pemberian hak asasi manusia adalah otoriter.

Suatu hal yg bermakna A pada satu sistem nilai, bisa jadi akan bermakna B di nilai yang lain, di mana A dan B berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu tidak ada satu pun yang berhak memaksakan nilai-nilai yang dia pegang untuk berlaku secara absolut kepada orang-orang lain yang berasal dari sistem nilai yang berbeda.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil, yaitu:

- 1) Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya adalah masalah privat, akan tetapi apabila ternyata dalam hubungan privat itu terdapat masalah yang mengusik ketertiban umum masyarakat maka hukum publik dapat mengatur hal ini. Begitupun dengan RUU APP ini, adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan sikap-sikap asusila yang dilakukan

---

<sup>32</sup> Sri Hartati Samhadi, *Langgar Konstitusi. Langgar Ham?*, <<http://www.kompas.com>>, diakses pada 16 April 2006.

oleh sebagian anggota masyarakat menginginkan pengaturan yang lebih spesifik untuk mengatur delik kesusilaan selain yang terdapat di dalam KUHP. Masyarakat hukum adat yang termasuk dalam lingkup hukum privat juga akan diatur apabila RUU APP ini disahkan, maka kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut harus dihentikan.

- 2) RUU APP ini dapat mengatur mengenai kehidupan kesusilaan dalam masyarakat hukum adat, yang namun cara penerapannya harus hati-hati. Sebab Indonesia adalah Negara yang majemuk, nilai-nilai kesusilaan yang dianut tiap daerah berbeda, apabila RUU ini disahkan maka akan banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat yang hilang karena bertentangan dengan undang-undang ini.

#### **B. Saran**

- 1) Sebelum pengaturan hukum publik memasuki ranah hukum privat, maka sebaiknya diadakan suatu studi sosiologis maupun antropologis. Sebab, tanpa adanya artikel sosiologi maupun antropologi tidak mungkin aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Akhirnya pembuatan aturan semacam ini tidak berarti secara efektif, aturan hanya akan menjadi kumpulan aturan yang pada kenyataannya tidak dipatuhi oleh masyarakat, sebab masyarakat merasa tidak menjiwai aturan tersebut.
- 2) RUU APP sebaiknya tidak memasuki terlalu dalam kehidupan individu dalam bertingkah laku terkait dengan delik kesusilaan ini. RUU APP sebaiknya mengatur terbatas pada media yang dapat dijadikan penyebarluasan pornografi, distribusi yang dilakukan, komersialisasi, dan eksploitasi dari tubuh seseorang juga harus diberi batasan mengenai media yang dipergunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Diktat Asas-asas Hukum Adat*. Depok: SM FHUI, 1990.
- Djubaedah, Neng., *Pornografi Dan Pornoaksi*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haar B. Ter., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Bandung: Alumni, 1987.
- Hadikusuma, Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni. 1984.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 21. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Marpaung, Leden., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto., *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1993.
- Reksodiputro, Mardjono., *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.